



**P E N E T A P A N**

**Nomor 41/Pdt.P/2016/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai wanita dan pria

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 41/Pdt.P/2016/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami dari ISTERI PEMOHON, yang melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 19 September 1998 di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur 16 tahun 5 bulan, dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;

Hal. 1 dari 5 hal. Pnt. No 41/Pdt.P/2016/PA.Blk



3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 05 bulan;
4. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Desa sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon isterinya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa, Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
7. Bahwa, ANAK PEMOHON dengan calon isterinya CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, dengan calon isterinya, CALON ISTERI ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 2 dari 5 hal. Pnt. No 41/Pdt.P/2016/PA.Blk



3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon. Selanjutnya Pemohon memberikan penjelasan bahwa anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi yang bernama ANAK PEMOHON telah melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON pada tanggal 7 Februari 2016 atau 6 hari setelah permohonan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon tersebut, Majelis Hakim selanjutnya melakukan musyawarah majelis dan kemudian menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar diberi izin untuk menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON karena anak tersebut baru berusia 17 tahun lebih, sehingga belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa anaknya yang bernama ANAK PEMOHON telah menikah dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON sebelum persidangan ini dilaksanakan;

Hal. 3 dari 5 hal. Pnt. No 41/Pdt.P/2016/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Pemohon yang menikahkan anaknya sebelum mendapat izin pengadilan sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon mempelai yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin dari pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah menikahkan anaknya sebelum memperoleh izin dari pengadilan, maka Majelis Hakim menilai tidak ada urgensi untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini belum memasuki tahap pembuktian, namun karena pertimbangan perkara ini sudah menyangkut materi pokok perkara, sehingga perkara ini harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penetapan ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I masing-

Hal. 4 dari 5 hal. Pnt. No 41/Pdt.P/2016/PA.Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I.

Ketua majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	100.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Pnt. No 41/Pdt.P/2016/PA.Blk